

# KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG

I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [diyahnitisuari9830@gmail.com](mailto:diyahnitisuari9830@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [novypurwanto17@gmail.com](mailto:novypurwanto17@gmail.com)

## ABSTRAK

*Dalam memajukan serta memperlancar perdagangan di dalam maupun diluar negeri, Indonesia memiliki sistem pengangkutan barang yang berperan sangat penting. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya Klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang serta untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen yang terikat terhadap perjanjian yang berisi klausula eksonerasi yang bersifat baku dalam perjanjian pengangkutan barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa hukum merupakan dasar dan pedoman sebagai hukum Negara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum in-concreto yang mana di dalam penelitian mengambil peristiwa individual yang digunakan sebagai objek penelitian, berupa sebuah penulisan klausula pada perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan pihak konsumen dalam proses pengangkutan barang. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini ialah klausula eksonerasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa syarat dalam pembatasan dan penghapusan tanggung jawab yang dituangkan ke dalam 2 bentuk yuridis yaitu bentuk tanggungjawab akibat hukum dan karena kurangnya dalam pemenuhan kewajiban, dikurangi atau dihapuskan seperti ganti rugi dalam pelanggaran janji yang telah disepakati dan bentuk kewajiban yang diciptakan, yang mana 1 pihak terbebani dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung kewajiban dari pihak lain yang memiliki kemungkinan mengalami kerugian oleh pihak ketiga. Selain itu di dalam penelitian ini juga ditemukan perlindungan hukum untuk konsumen di dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dalam bentuk baku yang tercantum pada UU No. 38 Tahun 2009 Pasal 30 dan UU No 22 Tahun 2009 pasal 193 ayat (2).*

*Kata kunci: Pengangkutan, Perjanjian baku, Klausula Eksonerasi.*

## ABSTRACT

*In promoting and expanding trade inside as well as abroad, Indonesia has an important freight system. The purpose of this study is to determine the existence of exoneration clauses in goods transportation agreements as well as to obtain legal information on consumers related to agreements that contain exoneration clauses that function as standards in goods transportation agreements. For the method used in this study is legal research using doctrinal functions that are normative. This research provides a view of the law that forms the basis and guidelines as state law. This type of research is concreto law which in research that takes individual research used as research objects, which consists of clauses on agreements made by the company with consumers in the process of transporting goods. In this study to prove the clauses used by this company using the exoneration clause can be proven by the existence of several conditions in support and responsibility that are set forth in two juridical forms between legal liability and therefore in meeting the compensation needs in the agreement that has been agreed approved and forms created, in which 1 party is burdened with payment and responsibility for transportation from other parties. In addition, this study also found legal protection for consumers in the agreement that contained an exoneration clause in standard form in accordance with Law No. 38 of 2009 Article 30 and Law No. 22 of 2009 article 193 paragraph (2).*

*Keywords: Transportation, Standard Agreement, Exoneration Clause.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dalam memajukan serta memperlancar perdagangan di dalam maupun diluar negeri, Indonesia memiliki sistem pengangkutan barang yang berperan sangat penting karena dengan adanya sistem pengangkutan ini mempermudah jalur pengiriman barang dari produsen ke konsumen sehingga kebutuhan dari konsumen dapat terpenuhi. Perkembangan teknologi yang cepat juga memberikan efek kepada pelayanan jasa pengangkutan barang atau pengiriman barang, hal ini dibuktikan dengan adanya perusahaan asing yang selalu meminta jasa pelayanan pengangkutan dalam melakukan transaksi.

Menurut pendapat Purwosujipto Pengangkutan adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pengirim dan pengangkut yang memiliki hubungan timbal balik. Dalam menyelenggarakan perjanjian ini, pengangkut akan bertanggungjawab dalam pengangkutan benda dari satu tempat ke tujuan yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian sedangkan pengirim akan memberikan pembayaran uang jasa angkutan<sup>1</sup>. Secara umum jenis pengangkutan dapat diklasifikasikan, antara lain pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara<sup>2</sup>.

Peningkatan akan kebutuhan jasa di bidang pengangkutan barang mengakibatkan banyaknya perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan perusahaan pengangkutan dengan konsumen pengirim barang memiliki sebuah dokumen perjanjian yang memiliki sifat timbal balik yang mana pihak penyedia jasa akan mengikat diri dalam menyelenggarakan proses pengiriman dari tempat produksi ke tempat konsumen sedangkan untuk pihak penerima layanan dia akan mengikat diri untuk memberikan biaya pengiriman barang yang sesuai dengan dokumen perjanjian.

Kewajiban pokok yang harus diperhatikan oleh pihak pengangkutan yakni melakukan pengiriman dari tempat produksi ke tempat konsumen tanpa adanya kesalahan yang menimbulkan kerusakan dan kecacatan pada barang. Sedangkan pengirim memiliki kewajiban membayar biaya jasa pengangkutan sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebagai imbalan yang diberikan kepada jasa pengangkutan barang yang telah melaksanakan tugasnya. Apabila pihak pengangkut atau pengirim melakukan kesalahan yang berakibat kerugian kepada pihak konsumen maka pihak pengirim wajib bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi<sup>3</sup>.

Biasanya kerugian ini dapat berupa kehilangan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak pengirim. Di kehidupan nyata, penerapan dari perjanjian ini sangatlah berbeda, yang mana tujuan serta fungsi dari perjanjian ini hanya ditujukan dan memberikan keuntungan kepada pihak pelaku usaha perusahaan saja. Perjanjian baku dapat diartikan bentuk perjanjian tertulis yang dijadikan sebagai landasan yang digunakan untuk dasar dari semua pihak penerima layanan yang melakukan perjanjian hukum dengan pengusaha<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir, Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992), 6.

<sup>2</sup> Purwosutjipto, *Op Cit*, 2.

<sup>3</sup> Mariam, Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung, Alumni, 1994), 46.

<sup>4</sup> Sadar Taufik, Habloel, *Op.Cit*, 54.

Sedangkan klausula baku adalah sebuah perjanjian sepihak yang selalu membebaskan kerugian kepada konsumen.<sup>5</sup> Hal ini, terbukti dari perjanjian pengangkutan yang dibuat yang mana pihak perusahaan membuat klausula perjanjian tanpa sepengetahuan pihak pengirim sehingga pihak pengirim langsung menyetujuinya dan tidak mempertimbangkan serta tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi untuk mengubah klausula yang dibuat oleh pihak perusahaan.

Adapun keterkaitan antara perlindungan konsumen yang terdapat dalam perjanjian baku merupakan klausula eksonerasi atau *exoneration* yang memiliki makna klausula pengecualian terhadap kewajiban dan tanggungjawab di dalam sebuah dokumen perjanjian. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 BAB V pasal 18 tentang perlindungan konsumen yang berisi mengenai ketentuan dan syarat dalam pemberian batasan dan larangan penggunaan klausula eksonerasi.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Nangin di dalam dunia bisnis, perusahaan yang dikategorikan perusahaan sehat apabila mampu memberikan jaminan hukum baik itu untuk produsen dan konsumen. Hubungan yang dilakukan antara pelaku penyedia jasa pengangkutan barang dengan konsumen selalu mendapat kendala dan permasalahan di dalam teknis pengiriman barang. Permasalahan yang muncul diantaranya barang yang hilang, rusak serta keterlambatan di dalam pengiriman barang. Namun hal itu akan merugikan pihak konsumen yang mana konsumen sudah melakukan kewajibannya untuk membayar biaya pengiriman tetapi tidak memperoleh hak yang seharusnya didapatkan yaitu ketepatan barang yang sampai pada waktunya tanpa cacat. Sebagai pengguna dari layanan pengiriman barang, konsumen wajib memperoleh perlindungan hukum untuk melindungi kepentingannya.<sup>7</sup>

Ketidaktepatan di dalam pengiriman dan penerimaan barang yang dilakukan oleh penyedia jasa pelayanan merupakan permasalahan yang sering dijumpai di dalam proses pengiriman barang yang diterima oleh konsumen. Hal ini biasanya terjadi ketika mulai memasuki kegiatan tahun baru dan kegiatan hari raya. Di dalam hal ini penyedia jasa pelayanan akan melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian yang akan diterima oleh konsumen yang dalam hal ini berperan sebagai penerima jasa. Sehingga disini konsumen akan mengalami permasalahan di dalam proses pengiriman barang terutama keterlambatan di dalam penerimaan barang yang dapat menimbulkan kerugian untuk pihak konsumen dalam bentuk material maupun immaterial dan pihak penyedia jasa pengangkutan barang tidak menanggung kerugian sepeserpun kepada pihak konsumen.<sup>8</sup>

Di dalam hal ini pihak penerima jasa pelayanan pengiriman barang atau konsumen berhak mendapat jaminan hukum mengenai barang yang diterima tidak tepat waktu serta konsumen berhak meminta biaya ganti rugi kepada penyedia jasa pelayanan pengiriman barang atas ketidaktepatan di dalam pengangkutan barang

---

<sup>5</sup> Diana Kusumasari, "klausula eksonerasi" dalam hukum Online.com, Selasa, 05 April 2011, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> diunduh 21 Januari 2020, pukul 12:55

<sup>6</sup> Sadar Taufik, Habloel. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta, Akademia, 2012), 55.

<sup>7</sup> Nangin, C. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI (No.4), (2017): 62-70.

<sup>8</sup> Zanaryah, Sri. "Tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Atas Barang Yang Dikirim Melalui Perusahaan Jasa Penitipan Barang Titipan Kilat (TIKI) di Bandar Lampung." *Jurnal Sain dan Inovasi* 7 (1) (2011): 35-43.

sesuai dengan isi dari Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 28 mengenai Pos yakni tentang penggantian kerugian atas kehilangan, kecacatan yang ditimbulkan akibat kelalaian di dalam proses pengiriman, ketidaktepatan pengiriman serta penerimaan barang serta barang yang tidak sesuai dengan permintaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, maka diangkatlah permasalahan dalam bentuk karya tulis dengan judul “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan antara lain:

1. Bagaimana klausula eksonerasi dengan bentuk baku yang disepakati dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk konsumen yang terikat terhadap perjanjian yang berisi klausula eksonerasi yang bersifat baku dalam perjanjian pengangkutan barang?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui klausula eksonerasi dengan bentuk baku yang disepakati dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang dan untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen yang terikat terhadap perjanjian yang berisi klausula eksonerasi yang bersifat baku dalam perjanjian pengangkutan barang

## **2. Metode Penelitian**

Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan *doctrinal* yang bersifat normatif. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa hukum merupakan dasar dan pedoman sebagai hukum Negara<sup>10</sup>. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum *in-concreto* yang mana di dalam penelitian mengambil peristiwa individual yang digunakan sebagai objek penelitian, berupa sebuah penulisan klausula pada dokumen perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan pihak konsumen dalam proses pengangkutan barang. Adapun tujuan yang diinginkan yaitu untuk menguji serta mengetahui apakah yang menjadi dasar dari norma hukum suatu peristiwa yang konkrit dalam pembuatan klausula perjanjian yang dibuat secara baku.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Klausula eksonerasi dengan bentuk baku yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan barang**

Pembuatan klausula-klausula pada hasil penelitian merupakan keterkaitan terhadap kewajiban dan tanggung jawab dari pihak penyedia jasa atau perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan yang telah ditetapkan oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Perdagangan dan Angkutan Jalan, KUHD serta UU No. 38

---

<sup>9</sup> Akhmadhian, Suwari & Agustiwi, Asri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 (2016): 51.

<sup>10</sup> Kelik, Wardiono. *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 7.

Tahun 2009 tentang pos. Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan penyedia jasa pengangkutan barang sesuai dengan pasal yang sudah dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan adalah mengangkut serta mengantarkan barang dari produsen ke konsumen yang dituju berdasarkan pada kesepakatan di dalam dokumen perjanjian dengan jumlah biaya pengiriman yang sesuai yang diberikan oleh pihak pengirim dan barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan atau cacat mulai dari pengiriman sampai pada penyerahan kepada konsumen.
- b. Selain itu, kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pengangkutan yakni menjaga segala sesuatu mengenai rahasia dari pengirim, barang, dan menjaga keamanan serta keselamatan dari barang yang diangkut dan pihak penyedia harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut.
- c. Pertanggungjawaban dari penyedia jasa pengangkutan barang antara lain:
  - 1) Bersedia memberikan ganti rugi terhadap biaya pengangkutan apabila terjadi pembatalan dari pengiriman barang dan bersedia mengganti semua kerugian yang telah terjadi baik itu secara materiil ataupun tidak oleh konsumen akibat dari kelalaian dalam memberikan pelayanan pengangkutan.
  - 2) Apabila terjadi kesalahan dan pihak penyedia jasa tidak mampu membuktikan bahwa hal tersebut disebabkan keadaan yang memaksa maka pihak penyedia jasa harus mau mengganti semua kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dengan demikian pengangkut yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi dan pihak pengirim mempunyai hak untuk menuntut kepada pengangkut. Adapun sanksi yang dapat diterima yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 pihak penerima layanan berhak meminta kerugian yang dialaminya kepada pihak perusahaan penyedia layanan pengangkut karena tidak fokus dalam memberikan pelayanan angkutan.
- b. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 pada pasal 193 ayat (1) pihak konsumen berhak meminta ganti rugi kepada pihak pengangkut karena pihak perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban akibat ada unsur pemaksaan atau *overmacht* yang tidak bisa dibuktikan oleh pihak perusahaan pengangkut.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, data yang diperoleh di perusahaan penyedia jasa pengangkutan barang TIKI yaitu:

*"Tiki Tidak mempunyai Pertanggungjawaban Apapun kecuali yang Terdapat pada Poin-Poin Perjanjian, dan Termasuk Biaya Ganti Rugi Apapun Baik Kerugian Materiil, Imateriil yang Terjadi Akibat Kehilangan, Kecacatan yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian di Dalam Proses Pengiriman, Ketidaktepatan Pengiriman Serta Penerimaan Barang Serta Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Permintaan" (Tiki).*

Dalam membuktikan klausula yang digunakan oleh perusahaan tersebut menggunakan klausula eksonerasi dapat dibuktikan dengan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh R.J.H Engels menyatakan ada beberapa syarat dalam

pembatasan dan penghapusan tanggung jawab yang dituangkan ke dalam 2 bentuk yuridis yakni:

1. Bentuk tanggungjawab harus akibat hukum dan karena kurangnya dalam pemenuhan kewajiban, dikurangi atau dihapuskan seperti ganti rugi dalam pelanggaran janji yang telah disepakati.
2. Bentuk kewajiban yang diciptakan, yang mana 1 pihak terbebani dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung kewajiban dari pihak yang lain yang memiliki kemungkinan mengalami kerugian oleh pihak ketiga<sup>11</sup>.

Sedangkan David Yates menyatakan, terdapat 3 syarat atau ciri-ciri klausula eksonerasi yakni:

1. Diberikan kebebasan secara total apabila terjadi pembatalan perjanjian (wanprestasi).
2. Pemberian batasan terhadap ganti rugi atau biaya yang dituntut.
3. Pemberian batasan waktu dalam mengajukan gugatan untuk mengganti kerugian.<sup>12</sup>

Penelitian yang telah dilakukan di perusahaan TIKI mencatat perjanjian dengan konsumen yang mana isi dari perjanjian tersebut berbunyi:

*"Tiki Tidak Memiliki Tanggung Jawab Apapun Selain Apa Yang Dikemukakan Dalam Poin-Poin Diatas, Termasuk Segala Bentuk Kerugian Apapun Berupa Kerugian Materiil, Imateriil Dari Kehilangan, Keterlambatan, Kekurangan, Kerusakan Atau Kehilangan Barang Akibat Keterlambatan Pengiriman"* (Tiki)

Pada klausula ini dapat diartikan atau dapat ditegaskan bahwa perusahaan TIKI hanya memiliki tanggung jawab terhadap beberapa hal yang telah disepakati dan tidak bertanggung jawab diluar dari apa yang telah disepakati seperti kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya kelalaian dan keterlambatannya dalam proses pengangkutan barang. Sehingga hal ini menimbulkan perusahaan yang melanggar perjanjian dalam batas waktu yang telah disepakati dan ditentukan untuk penerimaan barang kiriminan yang dikirim ke tempat tujuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan peraturan hukum yang dianut oleh Negara Indonesia menyatakan bahwa pengangkut pada dasarnya *"wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos"* dan *"Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan"*.

Menurut dari ketentuan pada pasal yang telah diuraikan diatas maka konsumen diberikan hak untuk meminta kerugian kepada pihak penyedia jasa pelayanan pengiriman akibat kerugian yang dialaminya apabila memang benar perusahaan TIKI tidak dapat memenuhi kewajiban dengan benar atau lalai dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan pengangkutan barang. Namun hal ini mengalami problematika terhadap konsumen karena barang yang telah mengalami kerusakan memiliki nilai jual yang sangat relatif kecil.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 13.

<sup>12</sup> *Ibid*, 14.

<sup>13</sup> Mansyur, Ali & Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. II. (2015): (No. 1, Januari - April), 3.

Oleh sebab itu pencantuman klausula dapat diartikan pengangkut telah mengurangi tanggung jawab karena pihak pengangkut menyatakan tidak ada kewajiban dalam mengganti semua biaya yang dirugikan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, keterlambatan dalam pengiriman barang. Maka klausula ini merupakan sebuah klausula eksonerasi dengan bentuk pembatasan dan penghapusan tanggungjawab karena tidak memenuhi kewajiban serta adanya pengurangan kewajiban sesuai dengan pernyataan R.J.H Engels.

Menurut R. Subekti, dengan adanya tanda tangan di dalam sebuah perjanjian adalah suatu bukti yang konkrit bahwa kedua pihak telah menyetujui apapun yang tertulis didalam perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut dinyatakan sah serta digunakan sebagai dasar dari sebuah hubungan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak. Dalam buku yang berjudul Mariam Darus Badruzaman yang ditulis oleh Asser Rutten mengemukakan bahwa setiap orang yang telah memberikan tanda tangan pada sebuah perjanjian wajib bertanggungjawab pada isi dari perjanjian yang telah ditanda tangani.<sup>14</sup>

Menurut pendapat dari Kelik Wardiono menyatakan bahwa di Negara Inggris juga berlaku aturan yang dijadikan dasar atau asas dalam *common law* terhadap perjanjian baku menyatakan bahwa apabila sebuah perjanjian yang dibuat ditanda tangani oleh semua pihak maka semua pihak akan terikat. Adapun isi dari perjanjian TIKI yaitu:

*"Tiki Tidak Memiliki Tanggung Jawab Apapun Selain Apa Yang Dikemukakan Dalam Poin-Poin Diatas, Termasuk Segala Bentuk Kerugian Apapun Berupa Kerugian Materiil, Imateriil Dari Kehilangan, Keterlambatan, Kekurangan, Kerusakan Atau Kehilangan Barang Akibat Keterlambatan Pengiriman"* (Tiki).

Mengacu pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memberikan tanda tangannya pada sebuah dokumen perjanjian meskipun yang bersangkutan hanya mengetahui sebagian atau seluruh dari isi dokumen perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sehingga yang bersangkutan akan terikat dengan janji sesuai dengan isi dari perjanjian yang disepakati.

Oleh sebab itu, klausula eksonerasi adalah sebuah klausula perjanjian yang mengikat semua pihak yang terlibat didalamnya. Hal tersebut disebabkan karena dokumen dari perjanjian tersebut mengandung klausula yang terdapat tanda tangan oleh semua pihak yang melakukan perjanjian yang mana semua pihak yang membubuhkan tanda tangan mengetahui sebagian atau keseluruhan dari isi perjanjian tersebut maka akan terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati.<sup>15</sup>

### **3.2 Perlindungan hukum terhadap konsumen yang terikat dengan klausula eksonerasi dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang**

Pada prakteknya perusahaan pengangkut akan membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian baku yang isinya tentang klausula yang berisi tentang pembatasan dan mengurangi tanggung jawab terhadap semua kewajiban dari perusahaan penyedia jasa pengangkutan yang tercantum di dalam hukum positif Indonesia. Dokumen

---

<sup>14</sup> Mariam, Darus. *Aneka Hukum Bisnis. Op.Cit*, 53.

<sup>15</sup> Wahyuningsih, S. "Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat Di Kota Bandung" *Jurnal Penelitian Pos dan Informatik*, Vol. III. (2013): (No. 3 September), 32-33.

perjanjian ini biasanya dibuat oleh pihak pengangkut yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan individu atau perusahaan yang tidak mempedulikan perlindungan untuk konsumen yang semestinya didapatkan dan terjamin perlindungannya.<sup>16</sup>

Dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen maka ada beberapa Perundang-undangan tentang Perlindungan pada konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang antara lain:

- a. UU No. 38 Tahun 2009 Pasal 30 dimana konsumen berhak mendapatkan keselamatan dan keamanan barang sedangkan untuk ganti rugi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 193 ayat (2) yang mana klausula tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengikat.
- b. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang mana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- c. Bagi konsumen yang tidak mendapat perlindungan hukum ketika mendapat kondisi yang memaksa dan tidak dapat dibuktikan maka klausula tersebut tetap memiliki kemampuan untuk mengikat.
- d. Bagi konsumen tidak berhak mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban apabila ditemukan kerusakan serta barang yang hilang akibat dari resiko teknis atau sifat dari barang yang mana klausula tersebut memiliki kemampuan untuk mengikat.
- e. Konsumen yang tidak mendapat perlindungan dan tidak memperoleh tanggung jawab apabila kerusakan dan kehilangan diakibatkan karena adanya penyitaan dan pemusnahan oleh pihak yang berwenang maka klausula tersebut tetap memiliki kemampuan untuk mengikat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terhadap permasalahan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil yakni dalam membuktikan klausula yang digunakan oleh perusahaan tersebut menggunakan klausula eksonerasi dapat dibuktikan dengan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh R.J.H Engels yang menyatakan ada beberapa syarat dalam pembatasan dan penghapusan tanggung jawab yang dituangkan ke dalam 2 bentuk yuridis yaitu bentuk tanggungjawab harus akibat hukum dan karena kurangnya dalam pemenuhan kewajiban, dikurangi atau dihapuskan seperti ganti rugi dalam pelanggaran janji yang telah disepakati dan bentuk kewajiban yang diciptakan, yang mana 1 pihak terbebani dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menanggung kewajiban dari pihak yang lain yang memiliki kemungkinan mengalami kerugian oleh pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap konsumen dilakukan beberapa upaya yaitu pihak perusahaan pengangkut haruslah menjamin adanya

---

<sup>16</sup> Ari Purwadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 3 (2000): 74.



keamanan dan keselamatan barang yang diangkut. Apabila terdapat kesalahan pada pengangkut barang pihak konsumen berhak menerima ganti rugi dari pihak perusahaan pengangkut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai konsumen pelayanan dan penggunaan jasa pengangkutan barang, sebaiknya selalu memperhatikan semua perjanjian yang telah disepakati secara cermat serta berhati-hati dalam membaca setiap poin yang terdapat di dalam dokumen perjanjian yang berisi klausula yang mengandung eksonerasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh pihak konsumen dan hal tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak penyedia jasa pengangkutan barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir, Muhammad. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992).
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998).
- Kelik, Wardiono. *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. (Surakarta, Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta, 2005).
- Mariam, Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung, Alumni, 1994).
- Sadar, Taufik Habloel. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta, Akademia, 2012).
- Subekti. *Pembinaan Hukum Nasional*. (Bandung, alumni, 1991).

### JURNAL:

- Akhmadhian, Suwari & Agustiwi, Asri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Unfikasi*, Vol. 3 (No. 3 Juli), (2016).
- Ari, Purwadi. "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 3 (2000).
- Holijah. "Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 (No. 1), (2014).
- Jirsak, P., and Kolar P. "Customer Orientation and Marketing in Containerized Freight Distribution and Logistics - Perspectives of the Chech Republic." *Central European Business Review*. Research Paper. Volume 1, Number 3, (2012).
- Mansyur, Ali & Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaruan Hukum* Vol. II (No. 1, Januari - April), (2015).
- Nangin, C. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen* Vol. VI (No.4), (2017).
- Popoych, Pavlo et.al. "Analysis of The Interaction of Participants Freight Forwarding System." *Journal of Suistainable Development of Transport and Logistics*. 1(1),16-22,doi:10.14254/jsdtl.2016.1-1.3, (2016).
- Shin, So Young and Myong Sop Pak. "The Critical Factors for Korean Freight Forwarders' Purchasing Negotition in International Logistic." *The Asian Journal of Shipping and Logistics* 32(4), Production and hosting by Elsevier B.V, (2016).

Wahyuni, Puji. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengiriman Paket Pos Melalui PT. Pos Indonesia.", *Jurnal Ilmiah Orbith*. Vol. 10 No. 1, (2014).

Wahyuningsih, S. "Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat Di Kota Bandung." *Jurnal Penelitian Pos dan Informatik*, Vol. III (No. 3 September), (2013).

Zanaryah, Sri. "Tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Atas Barang Yang Dikirim Melalui Perusahaan Jasa Penitipan Barang Titipan Kilat (TIKI) di Bandar Lampung." *Jurnal Sain dan Inovasi* 7 (1), (2011).

**WEBSITE / INTERNET:**

Diana, Kusumasari, "klausula eksonerasi" dalam hukum Online.com, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> diunduh 21 Januari 2019, pukul 12:55

**KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.